



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NIRSA OCTAVIANA BINTI SAFI' I JAILANI;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 30 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Teuku Musliadi, S.H., dan Muhammad Tazul, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Pengacara "Teuku Musliadi, S.H & Partner" yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 37/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nirsa Octaviana Binti Safi'i Jailani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nirsa Octaviana Binti Safi'i Jailani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar terdakwa terdakwa Nirsa Octaviana Binti Safi'i Jailani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nirsa Octaviana Binti Safi'i Jailani pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 bertempat di Gampong Kramat Luar Kec Kota Sigli Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib Saksi korban Indri Ani Binti Ahmadi sedang menyapu di halaman rumah kontrakannya di Gampong Kramat Luar Kec Kota Sigi Kab Pidie, tiba-tiba terdakwa Nirsa Octaviana Binti Safi'i Jailani keluar dari rumah kontrakannya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah kontrakan Saksi korban dan langsung memaki-maki Saksi korban. Lalu terdakwa melempar pot bunga ke arah Saksi korban namun hanya mengenai pintu rumah Saksi korban. Kemudian Saksi korban berlari menyelamatkan diri namun berhasil dikejar oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah sebelah kiri Saksi korban, lalu terdakwa menjambak rambut Saksi korban, kemudian datang warga meleraikan kejadian tersebut.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Indri Ani Binti Ahmadi menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 48/UM/CH//2024 tanggal 20 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Rismayati, Dokter Umum RSUD Citra Husada Sigli dengan hasil pemeriksaan :

- o Bengkak di kepala sebelah kiri dengan ukuran 3x4 cm dengan jarak 9 cm dari telinga kiri dan 5 cm ke puncak kepala
- o Bengkak di dahi kiri ukuran 1x 0,5 cm dengan jarak 2 cm dari alis kiri dan 4 cm dari pelipis kiri
- o Mata kiri tampak merah, telinga berdengung dan pendengaran berkurang

Dengan kesimpulan : pada hasil pemeriksaan pasien tersebut disimpulkan terdapat trauma tumpul ringan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indri Ani Binti Ahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di depan rumah kontrakan Saksi di Gampong Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menyapu halaman rumah, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak didepan rumah korban yang berjarak sekira 5 (lima) meter dan langsung memaki-maki saksi korban namun saksi korban tidak merespon apa-apa, kemudian Terdakwa melempar pot bunga miliknya ke arah saksi korban namun hanya terkena pintu rumah korban. Selanjutnya saksi korban lari menyelamatkan diri kerumah Saksi Rusyini akan tetapi berhasil dikejar oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dibagian wajah sebelah kiri dan menjambak rambut saksi korban. Kemudian datang warga untuk meleraikannya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Sgi



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan bengkak dan rasa sakit di kepala Saksi mata terasa sakit, dan pendengaran terganggu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kaca cermin;
- Bahwa Terdakwa memaki-maki Saksi dengan kata-kata "*sudah miskin tidak tahu diri*" selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi untuk memanggil keuchik agar Saksi di usir dari gampong kramat luar tersebut;
- Bahwa orang yang meleraikan pada saat saksi korban dipukul oleh Terdakwa adalah Saksi Rusyini dan beberapa orang tetangga yang berada di dekat rumah kontrakan;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian yang dilakukan di gampong terkait dengan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang berkunjung ke rumah Saksi dan Terdakwa tidak menanggung biaya yang ditimbulkan akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi masih bisa bekerja dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan kesalahan dan kekhilafan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, namun kemungkinan karena Terdakwa merasa Saksi mengata-ngatai Terdakwa di belakang Terdakwa padahal Saksi tidak pernah melakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi tersebut yang tidak benar, yaitu Terdakwa memukul Saksi tidak menggunakan kaca cermin akan tetapi Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan dan hanya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tidak benar bahwa Terdakwa yang memaki Saksi, Terdakwa memukul Saksi karena Saksilah yang terlebih dahulu memaki Terdakwa, dengan kata-kata "*stress kau*" dan "*lonte*";

2. Rusyini Binti Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Indri Ani Binti Ahmadi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di depan rumah kontrakan korban di Gampong Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;



- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat Saksi Indriani berlari menyelamatkan diri dari kejaran terdakwa sambil meminta tolong menuju ke arah rumah Saksi, akan tetapi Saksi Indriani berhasil dikejar oleh Terdakwa, lalu terdakwa memukul Saksi korban di bagian wajah sebelah kiri beberapa kali dan menjambak rambut Saksi Korban, kemudian Saksi meleraikan supaya Terdakwa tidak menjambak lagi rambut Saksi Indriani tetapi tidak terlepas-lepas, setelah datang beberapa warga meleraikan baru jambakan Terdakwa terlepas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Indri Ani Binti Ahmadi dengan cara menggunakan telapak tangan kanannya di bagian wajah sebelah kiri saksi Indri Ani Binti Ahmadi beberapa kali dan menjambak rambut saksi Indri Ani Binti Ahmadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Indriani dan keseharian Terdakwa memang kasar dan suka memaki tetangga yang lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setiap orang yang mengontrak berhadapan-hadapan dengan rumah Terdakwa selalu bermasalah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi tersebut yang tidak benar, yaitu Terdakwa memukul saksi Indriani dengan menggunakan tangan hanya sebanyak 1 (satu) kali, serta tidak benar bahwa Terdakwa sering memaki dan bermasalah dengan tetangga yang lain;

3. Nazariati Binti Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Indri Ani Binti Ahmadi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di depan rumah kontrakan korban di Gampong Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat Terdakwa melempar pot bunga ke arah Saksi Indriani namun hanya mengenai pintu rumah kontrakan Saksi Indriani. Kemudian, Saksi Indriani berlari menyelamatkan diri ke arah rumah Saksi Rusyini Binti Ibrahim akan tetapi Saksi Indriani berhasil dikejar oleh Terdakwa. Lalu, Terdakwa memukul Saksi Indriani di bagian wajah dan menjambak rambut Saksi Indriani menggunakan tangan beberapa kali, kemudian datang Saksi Rusyini dan beberapa warga meleraikan kejadian tersebut, sedangkan Saksi tidak berani untuk meleraikan;



- Bahwa Saksi mendengar dan melihat kejadian tersebut dikarenakan rumah saksi dekat dengan tempat kejadian dan saat itu Saksi sedang berada di teras rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Indirani;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari di kampung selalu kasar dan suka memaki-maki orang lain tanpa alasan yang jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi tersebut yang tidak benar, yaitu Terdakwa memukul saksi Indriani dengan menggunakan tangan hanya sebanyak 1 (satu) kali, serta tidak benar bahwa Terdakwa sering kasar dan memaki atau bermasalah dengan tetangga yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Indri Ani Binti Ahmadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib bertempat di depan rumah kontrakan Saksi korban Gp Kramat Luar Kec Kota Sigli Kab Pidie, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menampar wajah Saksi Indri Ani Binti Ahmadi sebanyak satu kali dan juga menjambak rambut Saksi Indri Ani Binti Ahmadi;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan terhadap Saksi Indri Ani Binti Ahmadi karena Terdakwa marah saat Saksi Indri Ani Binti Ahmadi memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan terdakwa "lonte" dan "stress";
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Indirani Binti Ahmadi tidak ada permasalahan sebelumnya, hanya perselisihan kecil kehidupan bertetangga, seperti anak Saksi Indri Ani Binti Ahmadi yang memetik bunga Terdakwa yang kemudian di tegur oleh Terdakwa, kemudian Saksi Indri Ani Binti Ahmadi pernah juga menjemur sepatu di pot bunga Terdakwa serta sering menggunakan air PDAM milik rumah Terdakwa untuk perbaikan keramik rumah Saksi Indri Ani Binti Ahmadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat saksi Indri Ani Binti Ahmadi sedang menyapu halaman rumah kontrakannya yang saling berhadapan dengan rumahnya. Namun tiba-tiba Saksi Indri Ani Binti Ahmadi memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata lonte dan stress, selanjutnya karena Terdakwa kesal, Terdakwa melempar pot bunga ke arah pintu rumah Saksi Indri Ani Binti Ahmadi. Lalu saksi Indri Ani Binti Ahmadi keluar dari dalam rumah hendak mengadukan ke Saksi Rusyini Binti Ibrahim selaku pemilik kontrakan. Selanjutnya, saksi Indirani Binti



Ahmadi menantang Terdakwa untuk menampar saksi Indirani Binti Ahmadi, lalu Terdakwa menampar saksi Indirani Binti Ahmadi dan Saksi Indirani Binti Ahmadi balas menampar Terdakwa. Selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Indirani Binti Ahmadi saling menjambak rambut;

- Bahwa pada saat kejadian saksi Rusyini Binti Ibrahim juga ikut menjambak rambut Terdakwa sampai akhirnya dileraai warga lain;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menegur sapa saksi Indri Ani Binti Ahmadi selama saksi Indirani Binti Ahmadi tinggal di rumah kontrakkannya yang saling berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab berat dengan menanggung biaya hidup (mencari rezeki) untuk orang tuanya dan keempat orang anaknya;
- Bahwa belum tercapai perdamaian dengan Saksi Indriani Binti Ahmadi dan keluarganya karena Terdakwa tidak dapat menyanggupi uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diminta oleh Saksi Indirani Binti Ahmadi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan pemukulan dan menjambak rambut Saksi Indri Ani dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Syukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan kepala desa dan mengenal Terdakwa sebagai warga desa di Gp Keramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kecil karena satu dusun dan keseharian Terdakwa baik, selalu berperilaku sopan, dan tidak pernah melakukan keributan di desa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Indri Ani Binti Ahmadi, Saksi mengetahui adanya pemukulan tersebut dari laporan warga kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Indri Ani Binti Ahmadi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal saksi Indri Ani Binti Ahmadi karena saksi Indri Ani Binti Ahmadi tidak pernah melapor kepada saksi sebagai warga baru;
 - Bahwa sudah ada upaya mediasi sebanyak empat kali yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa dan saksi Indri Ani Binti Ahmadi, namun saksi Indri Ani Binti Ahmadi tidak bersedia damai dengan alasan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Indri Ani Binti Ahmadi mengaku pendengarannya terganggu namun kondisi saksi Indri Ani Binti Ahmadi sepenghlihatan Saksi dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa pada saat mediasi, saksi telah menawarkan kepada saksi Indri Ani Binti Ahmadi untuk pergi ke dokter spesialis untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai kesehatan saksi korban Indri Ani Binti Ahmadi namun saksi korban Indri Ani Binti Ahmadi tidak bersedia;
- Bahwa pada saat mediasi, saksi korban Indri Ani Binti Ahmadi juga mengatakan bersedia untuk berdamai apabila Terdakwa mau memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai ganti kerugian yang dialami oleh saksi Indri Ani Binti Ahmadi akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa hanya sanggup memberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja akan tetapi keluarga Saksi Indri Ani tidak mau menerimanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Indri Ani Binti Ahmadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib bertempat di depan rumah kontrakan Saksi korban Gp Kramat Luar Kec Kota Sigli Kab Pidie, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menampar wajah Saksi Indri Ani Binti Ahmadi dan juga menjambak rambut Saksi Indri Ani Binti Ahmadi;
- Bahwa awalnya Saksi Indriani Binti Ahmadi sedang menyapu halaman rumah, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di depan rumah korban yang berjarak sekira 5 (lima) meter dan langsung memaki-maki saksi korban namun saksi korban tidak merespon apa-apa, kemudian Terdakwa melempar pot bunga miliknya ke arah saksi korban namun hanya terkena pintu rumah korban. Selanjutnya saksi korban lari menyelamatkan diri kerumah Saksi Rusyini akan tetapi berhasil dikejar oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dibagian wajah sebelah kiri dan menjambak rambut saksi korban. Kemudian datang warga untuk meleraikannya;
- Bahwa tidak tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Indriani Binti Ahmadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" pada unsur pasal ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa NIRSA OCTAVIANA Binti SAFI'I JAILANI di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut **dibenarkan** oleh Terdakwa sendiri dan Saksi-saksi di persidangan sehingga tidak terjadi "*error in persona*" dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam suatu yurisprudensi, yaitu **sengaja** menyebabkan **perasaan tidak enak** (penderitaan), **rasa sakit, luka, atau** sengaja **merusak kesehatan orang**;

Menimbang, bahwa sengaja adalah sikap batin subjek hukum pada saat melakukan perbuatan dimana ada pengetahuan mengenai hal yang dibuat (dilakukan) dan mengendaki terjadinya akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) dapat berupa perbuatan mendorong orang terjun ke kali sehingga basah atau menyuruh orang berdiri diterik matahari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit dapat berbentuk seperti menyubit, memukul, menendang, menginjak ataupun menampar bagian tubuh tertentu dari subjek hukum orang yang bisa meresponnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan luka dapat berupa perbuatan mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, atau pun perbuatan-perbuatan lain yang diakibatkan oleh perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di depan rumah kontrakan Saksi di Gampong Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie menampar/ memukul Saksi Indriani Binti Ahmadi ke bagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan telapak tangan kanannya dan juga menjambak rambut saksi Indriani Binti Ahmadi, yang kemudian menyebabkan bengkak dan rasa sakit di kepala Saksi Indriani Binti Ahmadi serta mata terasa sakit, dan pendengaran terganggu;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Saksi Indriani Binti Ahmadi tersebut, Terdakwa membantahnya dalam pembelaan (pledoi)-nya. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya menampar/ memukul Saksi Indriani Binti Ahmadi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Indriani Binti Ahmadi masih dalam keadaan sehat serta pendengarannya masih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang ada di persidangan perkara *aquo*, keterangan dari Saksi Indriani Binti Ahmadi diperkuat pula oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi lainnya yang dihadirkan yaitu Saksi Rusyini Binti Ibrahim dan Nazariati Binti Nurdin yang menerangkan bahwa keduanya melihat Terdakwa menampar/ memukul Saksi Indriani Binti Ahmadi beberapa kali; yang berarti dilakukan Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali. Hal ini diperkuat pula dengan Hasil Visum et repertum No : 48/UM/CH//2024 tanggal 20 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Rismayati, Dokter Umum RSUD Citra Husada Sigli dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak di kepala sebelah kiri dengan ukuran 3x4 cm dengan jarak 9 cm dari telinga kiri dan 5 cm ke puncak kepala;
- Bengkak di dahi kiri ukuran 1x 0,5 cm dengan jarak 2 cm dari alis kiri dan 4 cm dari pelipis kiri;
- Mata kiri tampak merah, telinga berdengung dan pendengaran berkurang;

Dengan kesimpulan : pada hasil pemeriksaan pasien tersebut disimpulkan terdapat trauma tumpul ringan

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, atas dasar adanya perbuatan Terdakwa yaitu menampar/ memukul serta menjambak Saksi Indriani Binti Ahmadi dan juga telah terjadi akibat timbulnya luka yaitu bengkak di kepala sebelah kiri dan di bagian dahi serta mata kiri tampak merah dan telinga berdengung, maka sub unsur perbuatan yang menyebabkan rasa sakit dan luka yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Indriani Binti Ahmadi telah terpenuhi. Adapun sub unsur sengaja menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi dari rangkaian kejadian Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar pot bunga kearah Saksi Indriani Binti Ahmadi, dan kemudian mengejar Saksi Indriani Binti Ahmadi ketika ianya berlari untuk meminta bantuan kepada Saksi Rusyini Binti Ibrahim, yang kemudian terjadilah peristiwa pemukulan/ penamparan dan penjambakan terhadap Saksi Indriani Binti Ahmadi;

Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kedua dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penyebutan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menerangkan terlebih dahulu bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis telah mengupayakan agar perkara ini bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif dimana penyelesaian perkaranya melibatkan langsung korban dan pelaku, dan keluarga pelaku/korban untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Oleh karena itu, pada saat pemeriksaan Saksi korban dilakukan, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menginsafi kesalahannya namun, dari Saksi korban menerangkan bahwa ianya keberatan untuk memaafkan Terdakwa dan memohon agar perkara ini tetap diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa ketika Terdakwa menampar saksi Indirani Binti Ahmadi, kemudian Saksi Indirani Binti Ahmadi balas menampar Terdakwa. Selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Indirani Binti Ahmadi saling menjambak rambut dan juga pada saat kejadian saksi Rusyini Binti Ibrahim juga ikut menjambak rambut Terdakwa sampai akhirnya dileraikan warga lain. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipicu karena kesal dimaki oleh Saksi Indriani Binti Ahmadi dengan kata-kata "lonte" dan "stress". Atas pernyataan tersebut, dikarenakan ada kesamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa apabila Terdakwa juga merasakan sakit karena ditampar dan dijambak oleh Saksi korban, serta merasa bahwa perkataan dari Saksi Indriani Binti Ahmadi menodai nama baiknya, maka Terdakwa dapat pula melaporkan perbuatan tersebut ke pihak

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Sgi



kepolisian untuk sama-sama diperiksa dan diadili secara setimpal pula. Hukum tidak akan bereaksi apabila hal tersebut tidak dilaporkan atau diproses dahulu sebab tanpa laporan dan proses yang tentu memerlukan bukti, semua hal berpotensi hanya menimbulkan fitnah saja. Oleh karena itu, maka laporkan hal yang merupakan tindak pidana dan bagi semua pelakunya juga berkewajiban untuk bertanggung jawab sebab siapa yang berbuat juga harus siap bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang cukup relevan dengan perbuatan dan sikap Terdakwa selama menjalani proses persidangan ke dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa apabila alasan tersebut memang ada;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran untuk mendidik dan membina serta menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat memperbaiki dirinya, agar Terdakwa atau bahkan orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Indriani Binti Ahmadi;
- Tidak tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Indriani Binti Ahmadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NIRSA OCTAVIANA BINTI SAFI' JAILANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Indira Inggi Aswijati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., Erwin Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL MUNIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAHYA ADI PRATAMA, S.H.

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

ERWIN SUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL MUNIR, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Sgi